

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KESADARAN
HUKUM DALAM ETIKA TAWAR MENAWAR DALAM JUAL BELI DI
PASAR TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh :

NUR AMILAN

20256121070

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kesadaran Hukum Dalam Etika Tawar Menawar Dalam Jual Beli Di Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar**” yang disusun oleh **Nur Amilan, NIM: 20256121070**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis, 05 Maret 2026 M, bertepatan dengan 15 Ramadhan 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada pogram studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 13 April 2026 M

24 Syawal 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H
Sekretaris	: Nurhayati, S. Sy., M.H.I
Munaqisy I	: Nuzha, S.Sy., M.H.I
Munaqisy II	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H
Pembimbing I	: Nur Astaman Putra, M.Pd
Pembimbing II	: Noercholis Rafid. A, M.H.I

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan SEBI


Nuzha, S.Sy., M.H.I.
NIP. 198712072018012002

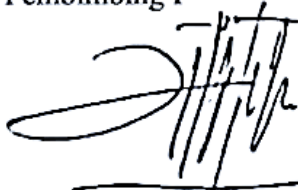
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Nur Amilan, NIM: 20256121070**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kesadaran Hukum Dan Etika Tawar Menawar Dalam Jual Beli Di Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Majene, 18 Februari 2026

Pembimbing I



Nur Astaman Putra, M.Pd.
NIP: 19911011202012 1 005

Pembimbing II



Noergholis Rafid. A, M.H.I.
NIP: 19840824201903 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Amilan
NIM : 20256121070
Tempat, Tanggal Lahir : Tanang, 04 September 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Lembang- Lembang
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kesadaran Hukum Dalam Etika Tawar Menawar Dalam Jual Beli Di Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 13 April 2026

Penyusun,



Nur Amilan
NIM: 20256121070

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kesadaran Hukum Dalam Etika Tawar Menawar Dalam Jual Beli Di Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **HATTA** dan ibunda **SUKMAWATI**, serta kakek **Usman** dan nenek **HJ. HARI** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Majene)

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sekaligus sebagai penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
4. Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd dan bapak Noercholis Rafid. A, M.H.I. masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Fatri Sagita S.H.I., M.H, sebagai penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terima kasih saya sampaikan kepada ketua pengelola Pasar Tinambung Kecamatan Tinambung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pasar Tinambung dan juga terima kasih kepada seluruh informan telah membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini.

9. Kepada keluarga besar penulis, terima kasih telah kebersamaan, memberi dukungan, dan bantuan yang telah diberikan hingga saat ini dan juga kepada saudari Sri Afni Mutiara terima kasih atas segala bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 khususnya HES 3 angkatan 2021, dan teman-teman (Sitti Usailah, Nadia Utami Putri, Ayu Sukri Syafitri, dan Marina), seluruh teman-teman PPL-KKN terpadu Pengadilan Agama Majene, semua teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, serta seluruh mahasiswa Angkatan 2021 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	12
A. Hukum Ekonomi Syariah	12
B. Jual Beli Dalam Islam.....	17
C. Tawar Menawar.....	23
D. Etika Bisnis Islam.....	28
E. Kesadaran Hukum dalam Praktik Jual Beli.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.	33
C. Pendekatan Penelitian.....	34
D. Sumber Data	34

E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Instrumen Penelitian	36
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	37
H. Pengujian Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	39
A. Selayang Pandang Kecamatan Tinambung	39
B. Hasil dan Pembahasan penelitian	42
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Implikasi Penelitian	63
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	B	B	Be
ت	Ta	Ta	Ta
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es dan ye
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	‘	Apostof
ي	yz	Y	Ye

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘))

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>damamah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَفَى : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ رُمِي

قِيْلَ

يُمُوْتُ

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الأطفال، لال، م، دننة الفال، ل
ال، حاك، ممة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (o), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

ع، ل، ئ
ع، رب، ئ

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ النَّوَءَ
شَيْءًا مَرَّتْ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz al-Jalalah (هَلَال)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah

Contoh:

دَيْنِ اللَّهِ بِاللَّهِ

Adapun *tā’ marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ alJalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هَمْزٌ فِي رُحْمَةِ اللَّهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kalimat (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	= Subhanauhu wa ta'als
Saw	= Shallallahu 'Alaihi wa Sallam
a.s.	= Alaihi Salam
QS.../...:4	= QS. Al-Baqarah/2:4 atau ali 'Imran/3:4
HR.	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Nur Amilan
Nim : 20256121070
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kesadaran Hukum
Dalam Etika Tawar Menawar Dalam Jual Beli Di Pasar
Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum masyarakat dalam praktik tawar-menawar serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap etika jual beli dalam praktik tawar-menawar di Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*field research*) dengan pendekatan normatif syar'i dan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan membandingkan praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran hukum masyarakat dalam praktik tawar-menawar di Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar tercermin dari adanya pemahaman penjual dan pembeli mengenai pentingnya transaksi yang dilakukan dengan kejujuran, keadilan, dan kerelaan dalam transaksi. Hal ini terlihat dengan praktik jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam hukum ekonomi syariah, praktik tawar-menawar diperbolehkan karena merupakan bagian dari muamalah selama dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Namun, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti adanya unsur *tadlis* (penipuan), *gharar* (ketidakjelasan), serta ketidaksesuaian dengan prinsip kejujuran (*ash-shidq*). Meskipun demikian, dalam beberapa transaksi juga telah mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik tawar-menawar di Pasar Tinambung belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum bagi penjual dan pembeli melalui penerapan sikap jujur, adil, dan saling menghormati dalam bertransaksi. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam menciptakan transaksi jual beli yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tercipta hubungan ekonomi yang harmonis dan membawa keberkahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan hubungan dan aktivitas seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Di antara bentuk muamalah seperti kegiatan jual beli (*al-bai*), gadai (*rahn*), *syirkah*, *mudarabah*, *ijarah* dan sebagainya. Namun, kegiatan yang banyak dilakukan di kalangan masyarakat adalah kegiatan jual beli, karena setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak dapat berpaling dari kegiatan ini.¹ Jual beli merupakan salah satu kegiatan fundamental yang diatur dalam fiqh muamalah. Dalam istilah fiqh, jual beli dikenal sebagai (*al-bai*), yang berarti menukar, menjual, atau mengganti suatu barang dengan barang lainnya. Transaksi ini melibatkan pertukaran uang dan barang antara dua pihak, di mana objek yang diperjualbelikan harus memberikan manfaat bagi pemiliknya. Dengan demikian, jual beli dapat dipahami sebagai transaksi tukar menukar harta dengan harta, yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.²

Sejak zaman dahulu, manusia telah melaksanakan kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli barang menjadi transaksi yang paling dominan dalam dunia perdagangan, bahkan secara umum merupakan bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Pada masyarakat primitif, praktik jual beli dilakukan melalui sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Namun, seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi, jual beli bertransformasi dengan penggunaan uang sebagai alat transaksi, sehingga pertukaran barang dengan uang menjadi hal yang umum.³

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (cet. 1; Jakarta: kencana, 2010), h. 3

² H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Cet. 116; Bandung: PT. Sinar Baru Algensido 2014), h. 290

³ Samiya, dkk., *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Masyarakat*, (Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol 12, No. 2, Agustus 2024), h. 226

Kegiatan jual beli tidak terlepas dari proses tawar-menawar atau negosiasi, di mana interaksi antara penjual dan pembeli terjadi. Tawar-menawar, yang berarti saling meminta pengurangan harga, merupakan bentuk komunikasi yang penting sebelum keputusan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi diambil. Kesepakatan harga yang tercapai dalam proses tawar-menawar menjadi syarat untuk terjadinya transaksi jual beli.⁴

Tawar-menawar adalah elemen yang tidak dapat dihilangkan dalam transaksi jual beli, khususnya di pasar tradisional. Dalam konteks ini, kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan melalui komunikasi yang intens. Proses tawar-menawar ini merupakan bagian dari akad yang bertujuan untuk mencapai keridhoan kedua belah pihak dalam transaksi. Dalam hal ini, negosiasi menjadi interaksi bisnis yang penting untuk mencapai kesepakatan mengenai harga, kualitas, dan kuantitas barang yang diperjualbelikan.⁵

Salah satu tempat yang dapat ditemui untuk melakukan proses tawar-menawar atau negosiasi, yaitu pasar. Pasar merupakan tempat atau kompleks pedagang/penjual untuk menjual barang-barang. Pasar terbagi atas dua jenis, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya proses transaksi jual-beli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Adapun pasar modern adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri sehingga proses tawar-menawar jarang ditemui antara penjual dan pembeli. pasar modern yang dimaksud seperti *Mall*, *minimarket*, *supermarket*, dan lainnya.⁶

⁴ Siti Suwadah Rimang, Maria Ulviani, *Representasi Tindak Negosiasi Penjual-Pembeli Di Pasar Maricayya Di Kota Makassar*, (Ranah: Jurnal Kajian Bahasa, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023), h. 164

⁵ Anung Pramudyo, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Pasar Tradisional*, (Vol. 6, No.1, Februari 2015), h. 4

⁶ Retno Susanto, dkk, *Pola Tuturan Negosiasi Penjual Sebagai Upaya Meraih Minat Pembeli Di Pasar Tradisional Raya Mokangga Kolaka*, (Al-Munzir, Vol. 14, No. 1, 2021), h. 8

Di Indonesia, pasar tradisional masih memegang peranan penting dalam perputaran ekonomi masyarakat, terutama di daerah-daerah. Pasar tradisional bukan hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga merupakan cerminan budaya dan identitas lokal. Dalam praktik negosiasi harga antara penjual dan pembeli, tawar-menawar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas jual beli. Dalam perspektif hukum Islam, tawar-menawar adalah hal yang *mubah* (boleh) dan diperbolehkan dalam hukum positif. Namun, proses tawar-menawar harus dilakukan dengan etika yang baik agar tidak menimbulkan perselisihan atau ketidakadilan, seperti adanya unsur pemaksaan atau menyakiti perasaan orang lain.⁷

kenyataannya, masih banyak pelaku usaha yang belum mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. Hal ini tampak dari berbagai praktik yang dilakukan, seperti kurangnya kejelasan terkait spesifikasi maupun takaran barang yang diperjualbelikan, adanya pedagang yang sengaja mengurangi timbangan, praktik monopoli harga dengan cara menjual barang di bawah harga pasar sehingga merugikan pedagang lain, penjualan barang dengan kualitas rendah namun diklaim sebagai barang bermutu tinggi dengan harga yang sama, serta aktivitas perdagangan yang melibatkan barang-barang yang diharamkan.

Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli tidak hanya dipandang dari sisi legalitas, tetapi juga dari sisi moral dan etika. Etika dalam jual beli merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang bertujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Rasulullah SAW sendiri

⁷ Mohamad Iman A, dkk., *peran Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Bolang Itang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara* (jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 22, No.8, Oktober 2022), h. 38

memberikan teladan bagaimana semestinya transaksi dilakukan dengan jujur, amanah, dan saling ridha.

Etika bisnis Islam, juga memegang peranan penting dalam mengarahkan pelaku pasar agar menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan amanah. Etika ini tidak hanya mengatur perilaku penjual dalam menetapkan harga, tetapi juga mengatur perilaku pembeli dalam menawar dengan cara yang wajar dan tidak merugikan pihak lain. Sayangnya dalam praktik masih ditemukan pedagang yang memberikan informasi yang tidak sesuai kondisi barang, serta pembeli yang menawar secara tidak proporsional bahkan memaksa.

Pasar Tinambung, sebagai salah satu pasar tradisional yang ada di wilayah kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional yang ada di tempat lain atau daerah lain dalam melakukan tawar menawar jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Banyak pedagang yang berjualan di pasar tersebut seperti: penjual pakaian, sembako, elektronik, emas, pedagang sayur dan lain sebagainya. Penelitian ini lebih berfokus bagaimana etika jual beli dalam tawar menawar di pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan observasi awal peneliti mengemukakan beberapa permasalahan terjadi seperti yang dialami ibu Ratnah ketika dia membeli salah satu kue di toko penjual sembako, sebelumnya ibu Ratnah bertanya kepada penjual tanggal kadaluarsa kue yang dibeli penjual mengatakan masih baru, tetapi sampai dirumah dicek ternyata sudah melewati batas tanggal kadaluarsa. Penulis juga menemukan adanya pengurangan timbangan gula pasir di penjual sembako, semuanya tidak mencukupi takaran tetapi harga yang ditawarkan sama. Selain itu, terdapat pula pembeli yang melakukan penawaran dengan cara menggunakan bahasa yang kurang sopan dan merendahkan barang dagangan penjual.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis melakukan penelitian terhadap praktik tawar-menawar yang terjadi di Pasar Tinambung, untuk mengetahui sejauh mana masyarakat telah menerapkan etika jual beli dalam tawar menawar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kesadaran Hukum dalam Etika Tawar-Menawar dalam Jual Beli Di Pasar Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis menetapkan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam praktik tawar menawar di pasar Tinambung kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap etika jual beli dalam praktik tawar-menawar di pasar Tinambung kabupaten Polewali Mandar?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar penelitian ini lebih terarah dan terstruktur, maka peneliti mencantumkan fokus penelitian dan deksripsi fokus yakni sebagai berikut:

NO	Fokus Penelitian	Deskrpsi Fokus
1.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	Pandangan hukum ekonomi syariah menjadi rujukan dalam menganalisis praktik tawar-menawar yang terjadi di pasar Tinambung dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti larangan gharar, penipuan, dan memastikan adanya keadilan transaksi.
2.	Kesadaran Hukum dalam masyarakat	Kesadaran hukum masyarakat dalam penelitian ini dimaknai sebagai tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap aturan hukum dan nilai-nilai hokum ekonomi syariah dalam praktik tawar menawar jual beli di Pasar.

3.	Jual Beli	Pada penelitian menggambarkan praktik jual beli yang terjadi di pasar Tinambung, kabupaten Polewali Mandar. Fokus ini menelaah bagaimana proses transaksi dilakukan, mulai dari penawaran, kesepakatan harga, hingga terjadinya akad jual beli. Selain itu, penelitian ini juga menilai kesesuaian praktik jual beli dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan kerelaan antar kedua pihak.
4.	Tawar Menawar	Penelitian ini menggambarkan pada praktik proses tawar menawar terjadi secara langsung di lapak atau kios. Serta menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip etika dalam Islam. Etika yang dikaji meliputi nilai kejujuran, keterbukaan harga, dan keadilan
5.	Etika Bisnis Islam	Penelitian ini menelaah penerapan etika bisnis Islam dalam aktifitas jual beli di pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Etika ini mengatur bagaimana seseorang melakukan transaksi, menetapkan harga, memberikan informasi barang, serta berinteraksi dengan pembeli agar seluruh kegiatan bisnis berjalan sesuai dengan syariat Islam.

D. Kajian Pustaka

Peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan referensi tambahan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut beberapa karya tulis ilmiah yang didapat antara lain:

1. Madaniyah (2021) dalam skripsinya "Etika Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pasar Tradisional Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya)" dalam penelitiannya membahas tentang etika para pedagang di pasar Jeuram dalam menjalankan usahanya apakah sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam atau belum seperti jujur dalam takaran, menjual barang baik mutunya, dilarang

menggunakang sumpah, longgar dan bermurah hati, membangun hubungan baik antar kolega dan menetapkan harga dengan transparan. Hasilnya menunjukkan etika pedagang sayur di pasar Jeuram sudah hampir sesuai dengan etika bisnis Islam. Disana tidak banyak ditemukan kecurangan dalam transaksi, baik dari harga maupun timbangan. Dan juga dalam penentuan harga yang dilakukan oleh pedagang di pasar Jeuram sudah sesuai dengan aturan pasar atau mekanisme pasar.⁸

Sedangkan dalam penelitian tentang "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kesadaran Hukum dalam Etika Tawar Menawar dalam Jual Beli di Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar" menitikberatkan pada etika jual beli dalam proses tawar menawar antara penjual dan pembeli di pasar Tinambung. Penelitian ini juga meninjau praktik tersebut dari oerspektif hukum ekonomi syariah, sehingga tidak hanya menilai perilaku moral, tetapi juga kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, kerelaan.

2. Pira Al-Viani (2023) dalam skripsinya "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Praktik Jual Beli Sembako di Pasar Tradisional Pamboang" dalam penelitiannya, membahas praktik jual beli sembako di pasar Pamboang dan bagaimana penerapan etika bisnis Islam diterapkan oleh pedagang, terutama terkait kejujuran, transparansi kualitas barang, timbangan, dan pelayanan terhadap pembeli. Hasilnya menunjukkan bahwa walaupun ada pelanggaran etika seperti ketidakjujuran dan pelayanan yang tidak ramah, sebagian

⁸ Madaniyah, "Etika Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Pasar Tradisional Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya)", Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h.

pedagang tetap menjaga nilai-nilai dasar Islam seperti kehalalan barang dan amanah.⁹

Sementara itu, penelitian saya mengkaji etika tawar-menawar dalam perspektif hukum ekonomi syariah, di Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Fokus utama penelitian ini bukan hanya pada praktik jual beli secara umum, melainkan pada proses negosiasi harga antara penjual dan pembeli, sejauh mana etika Islam diterapkan dalam tawar-menawar, serta bagaimana prinsip keadilan, kerelaan, dan kejujuran diwujudkan dalam transaksi. Dengan demikian, perbedaan penelitian terletak pada objek kajian dan fokus analisis (etika bisnis Islam secara umum dalam praktik jual beli sembako dengan etika tawar-menawar dalam proses negosiasi harga di pasar tradisional).

3. Nur Azizah (2021) dalam skripsinya "Strategi Pemasaran Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Desa Sanglar Kecamatan Reteh Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam penelitiannya, membahas para pedagang di pasar tradisional desa Sanglar menggunakan strategi pemasaran hanya berdasarkan ketentuan dari pedagang pada umumnya dan tidak menggunakan strategi khusus dalam memasarkan pakaian. Para pedagang hanya mengutamakan sikap ramah terhadap pembeli. Selain itu, menawarkan dengan harga yang tinggi kemudian memberi potongan harga dengan tawar-menawar yang dikhawatirkan dapat menimbulkan penyimpangan strategi pemasaran yang dilarang dalam syariat Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh pedagang pakaian di pasar telah menerapkan sistem sesuai dengan ajaran agama Islam terlihat dari hasil kebenarannya yang mereka lakukan untuk

⁹ Pira Al-Viani, Penerapan Etika Bisnis Islam pada Praktik Jual Beli Sembako di Pasar Tradisional Pamboang (Skripsi, STAIN Majene, 2023), hlm. 1–3.

menarik perhatian dan meyakinkan konsumen dengan kualitas produk dan jujur dengan apa yang disampaikan kepada konsumen terhadap barang yang dijual. Konsumen lebih percaya dengan adanya kualitas produk yang dijual oleh pedagang yang sesuai dengan harga yang ditawarkan ke konsumen.¹⁰

Sedangkan dalam penelitian tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Etika Tawar Menawar Dalam Jual Beli Di Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar” berfokus pada aspek etika dalam proses tawar menawar antara penjual dan pembeli di pasar tradisional. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan dan kerelaan dalam proses tawar menawar harga, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, perbedaan pokok antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Penelitian Nur Azizah menitikberatkan pada strategi pemasaran pedagang dalam perspektif hukum ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada praktik etika tawar menawar dalam jual beli berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih spesifik terhadap perilaku etis dalam transaksi di pasar tradisional.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Nur Azizah, "Strategi Pemasaran Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Desa Sanglar Kecamatan Reteh Di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi (Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan-Riau, 2021), h.

- a. Untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam praktik tawar-menawar di Pasar Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar
- b. Untuk mengkaji tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap etika jual beli dalam praktik tawar-menawar di Pasar Tinambung, kabupaten Polewali Mandar

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini, antara lain sebagai berikut

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat Menambah wawasan ataupun pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik etika tawar-menawar dan penerapan etika bisnis Islam di pasar tradisional.

b. Manfaat Praktis

1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Majene)

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi STAIN Majene seperti sebagai penambah koleksi literatur di perpustakaan, dan penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa atau mahasiswi STAIN Majene untuk dijadikan rujukan yang relevan dengan praktik jual beli dalam perspektif Islam.

2) Pedagang dan Pembeli

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam membangun kesadaran hukum dan perilaku bertransaksi yang berlandaskan kejujuran, keadilan, serta saling ridha, antara kedua belah pihak.

3) Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, mengenai pentingnya penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan tawar-menawar agar tercipta transaksi yang jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

4) Peneliti

Studi ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut terkait praktik tawar menawar dan etika bisnis Islam diberbagai konteks pasar tradisional lainnya.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam konteks penelitian ini, Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan normatif yang mengatur transaksi jual beli, tetapi juga sebagai kerangka nilai yang menilai praktik tawar-menawar secara nyata di Pasar. Prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah seperti kejujuran, keadilan, dan kerelaan antar pihak menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana perilaku penjual dan pembeli telah sesuai dengan ketentuan syariah dalam praktik jual beli sehari-hari.

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm*, yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedi hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sedangkan istilah kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.¹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan ekonomi syariah adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan individu, kelompok, atau oleh badan usaha yang berbeda secara hukum untuk memenuhi kebutuhan komersial dan non komersial, dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah.²

¹ Ady Purwoto, Hukum Ekonomi Syariah (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023)

² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2020) h. 3

Istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lainnya, istilah itu dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-Islami*). Adapun definisi ekonomi syariah dijelaskan oleh beberapa pakar yakni sebagai berikut:

- a. Menurut M. Akram Khan yang dikutip oleh Ady Purwoto dalam bukunya yang berjudul prinsip ekonomi syariah, bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengatur sumber daya bumi berdasarkan kerja sama dan partisipasi).³
- b. Menurut Umar Chapra yang dikutip oleh Yoyok Prasetyo dalam bukunya yang berjudul ekonomi syariah, bahwa ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.⁴

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari fikih muamalah, sehingga prinsip-prinsip yang terdapat pada fikih muamalah juga merupakan prinsip yang dipegang dalam hukum ekonomi syariah. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut

- a. Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT, dan kepuasan spiritual dan sosial.

³ Ady Purwoto, Hukum Ekonomi Syariah (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023) h. 18

⁴ Yoyok Prasetyo Ekonomi Syariah (Cet. 1: Aria Mandiri Group, 2018) h. 3

Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.

- b. Prinsip keadilan yaitu suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pertimbangan hukum alam. Prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Dalam penelitian ini, prinsip keadilan melihat pada praktik penetapan harga, kejujuran dalam timbangan, serta sikap penjual dan pembeli dalam proses tawar-menawar. Praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti pengurangan timbangan atau pemaksaan harga, dipandang sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan hukum ekonomi syariah
- c. Prinsip kemaslahatan, tujuan pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Dalam hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa transaksi jual beli harus berlangsung tanpa paksaan dan atas dasar suka sama suka. Dalam penelitian ini, menilai apakah kesepakatan harga dalam praktik tawar-menawar benar-benar lahir dari kehendak kedua belah pihak atau justru terjadi karena tekanan, paksaan, atau situasi tidak seimbang antara penjual dan pembeli.
- d. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Prinsip kejujuran merupakan nilai utama dalam hukum ekonomi syariah yang harus tercermin dalam setiap transaksi. Dalam konteks penelitian ini, kejujuran dioperasionalkan melalui perilaku penjual dalam menyampaikan kondisi

barang, kualitas, dan kelayakan barang yang diperjualbelikan, serta keterbukaan harga saat proses tawar-menawar berlangsung. Ketidakjujuran dalam informasi barang dinilai sebagai pelanggaran etika jual beli menurut hukum ekonomi syariah.

- e. Prinsip Keseimbangan, syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.⁵

Dengan demikian, praktik negosiasi harga dalam penelitian ini dipahami sebagai peristiwa hukum yang tidak hanya dinilai dari terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan sebagaimana dikehendaki dalam Hukum Ekonomi Syariah. Praktik jual beli yang sejalan dengan Hukum Ekonomi Syariah bukan sekadar transaksi yang sah secara fiqh, melainkan transaksi yang mampu menghadirkan kemaslahatan, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta menciptakan hubungan ekonomi yang harmonis di tengah masyarakat.

B. Jual Beli Dalam Islam

1. Definisi Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakang untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁶

⁵ Muhamad Kholid, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah (Vol. 20 No. 2; Asy-syari'ah, 2018) h. 148-149

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Cet 5; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 67

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh*, adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
- b. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.⁷

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu akad atau transaksi yang melibatkan pertukaran harta antara dua pihak dengan saling merelakan, sehingga terjadi transfer hak milik secara sah sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan.

Beberapa pendapat dari empat Imam madzhab memberikan pengertian jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. Iman Hanafiyah jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam definisi ini terkandung pengertian cara yang khusus atau jual beli harus dilalui dengan ijab dan kabul, di samping itu harus menjual barang yang bermanfaat bagi manusia.⁸
- b. Mazhab Malikiyah Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

⁷ Hariman Surya Siregar, Koko Khaerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Cet. 1; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 112-113

⁸ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Cet 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 92

- c. Mazhab Syafi'iyah Jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- d. Mazhab Hambali memberikan definisi jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu yang selamanya, bukan riba dan bukan utang.⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan akad pertukaran harta atau manfaat yang dilakukan dengan cara tertentu untuk memperoleh kepemilikan yang sah dan berkelanjutan. Seluruh mazhab menekankan adanya unsur timbal balik dalam transaksi, keabsahan akad melalui ijab dan kabul, serta syarat bahwa objek jual beli harus bermanfaat dan tidak termasuk dalam kategori riba, atau jual beli merupakan proses tukar menukar antara dua orang terhadap barang bernilai dengan sesuatu yang telah menjadi kesepakatan bersama dan yang telah dibenarkan syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat yakni sebagai berikut:

- a. Dasar hukum jual beli dari al-Qur'an

- 1) Surat al-Baqarah/2: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu.¹⁰

⁹ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Cet. Pertama; Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 111

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 83

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Andiang-diang dosa di sesemu namaitai dalle' pole di puangmu.*¹¹

Ayat ini menjelaskan bahwa meskipun seseorang sedang melaksanakan ibadah, mencari nafkah atau berdagang tepat diperbolehkan dan tidak berdosa selama dilakukan dengan cara yang hal dan tidak melanggar aturan agama.

2) Surat an-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah swt. Maha penyayang kepadamu¹²

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa' pa'danggangang iya melo' para melo' disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu.*¹³

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus dilakukan secara jujur, dan atas dasar kerelaan bersama. Karena jika keridhaan hilang antara pihak yang bertransaksi maka hal tersebut merupakan kebathilan.

b. Dasar hukum jual beli dari hadis Nabi Muhammad SAW

Hadist Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' Al-Bazzar:

¹¹ Muh. Idham Khalid, dkk., *Koroang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*

¹³ Muh. Idham Khalid, dkk., *Koroang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 83

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ – رواه البزار والحاكم

Artinya: “Rifa’ah bin Rafi’, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik?, Nabi Saw menjawab; seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”.¹⁴

Dari hadist ini dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang sangat baik jika dilakukan yang jujur dan Hal ini juga menunjukkan bahwa perdagangan adalah salah satu profesi yang utama selama dilakukan dengan cara yang benar dan berkah.

c. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan. Hal ini di sebabkan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal kendaraan dan sebagainya. Akan tetapi, pada situasi tertentu hukum asal ini dapat berubah. Karena hukum asalnya adalah halal, maka apabila ada salah satu dari berbagai macam jual beli dianggap haram, yang menganggap demikian harus menunjukkan dalil dan alasannya sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa hukum muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.¹⁵

Para ulama seperti Imam al-Ghazali dan Imam al-Syirazi mengelompokkan keharamannya jual-beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Di antara penyebab haramnya suatu akad jual-beli antara lain

1) Haram Terkait Dengan Akad, terbagi menjadi dua:

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Cet 5; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 69

¹⁵ Ismail Pane, *Fiqh Mua'malah Kontemporer* (Cet, Januari: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h. 129

- a) Barang melanggar syariah keharamannya karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang tidak pernah ada, dan seterusnya.
- b) Akad melanggar syariah jual-beli yang diharamkan karena ada unsur riba antara lain *bai'ul 'inah*, *al-muzabanah*, *al-muhaqalah*, *al-araya*, *al-'urbun*, dan lain-lain. Sedangkan jual-beli yang diharamkan karena unsur gharar antara jual-beli janin hewan yang masih di perut induknya, jual-beli buah yang belum masak, dan sebagainya.

2) Haram terkait dengan hal-hal di luar akad, ada dua macam, yaitu:

- a) Dharar mutlak misalnya jual-beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual-beli perasan buah yang akan dibikin menjadi khamar, jual-beli atas apa yang ditawarkan atau dibeli oleh saudaranya, jual-beli an-najsy, talaqqi ar-rukban, *bai'u hadhirun li badiyyin* dan lainnya.
- b) Melanggar larangan agama diantara contoh jual-beli haram karena melanggar agama misalnya jual-beli yang dilakukan pada saat terdengar azan untuk Shalat Jumat, dan jual-beli mushaf kepada orang kafir.¹⁶

3. Rukun dan Syarat Jual-beli

Tradisi jual beli selalu dilakukan dengan ijab dan kabul. Namun ternyata tidak harus dengan keduanya, cukup dengan saling menyerahkan sesuatu dengan dasar ikhlas. Perihal ijab kabul tidak ada lafazh atau redaksi tertentu, dasar utamanya dalam hal ini hanyalah keikhlasan. Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Akan tetapi jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Cet. Agustus; Jakarta Selatan, 2018), h. 9-10

- a. Penjual (bai) adalah pihak yang memiliki barang yang akan diperjual belikan.
- b. Pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan dengan membayar sejumlah uang tertentu
- c. Ijab dan qabul (sighat). Ijab dari segi bahasa “perwajiban atau perkenaan”, qabul berarti penerimaan” dalam jual beli ucapan atau tindakan yang pertama kali disebut ijab, dan ucapan atau tindakan yang sesudahnya disebut qabul
- d. Benda atau barang¹⁷.

Transaksi jual-beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual-beli, yaitu:

- a. Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli
- b. Adanya sesuatu atau barang yang dipindah tangankan dari penjual kepada pembeli
- c. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual-beli (sighat ijab qabul).

Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

- a. Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih).
- b. Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena terpaksa.
- c. Dewasa atau baligh.

Syarat benda dan uang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- a. Bersih atau suci barangnya. Tidak syah menjual barang yang najis seperti Anjing, babi, khomar dan lain-lain yang najis.
- b. Ada manfaatnya: jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk, dan sebagainya.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (C.V; Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h.

- c. Dapat dikuasai: tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya.
- d. Milik sendiri: tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
- e. Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh.¹⁸

C. Tawar Menawar (*Fiqh Muamalah*)

1. Pengertian Tawar Menawar

Tawar menawar merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan jual beli, terutama di pasar tradisional. Secara umum, tawar menawar dapat diartikan sebagai suatu proses negosiasi antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai harga suatu barang atau jasa. Proses ini menjadi bagian penting dalam mekanisme transaksi karena memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan keinginan dan pertimbangan mereka sebelum akad jual beli disepakati.¹⁹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawar menawar proses saling mengajukan harga antara penjual dan pembeli sampai tercapai kata sepakat. Negosiasi didefinisikan sebagai:

- a. Proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi yang lain

¹⁸ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Cet. 1; Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), h. 44-45

¹⁹ La Boy, Pola-Pola Komunikasi Dalam Negosiasi Antara Penjual Dan Pembeli Di Pasar Wakuru, (Jurnal Bastra, Vol 1, N0. 4, 2017), h.5

- b. Penyelesaian secara damai suatu perselisihan melalui perundingan atau pihak-pihak yang bersangkutan²⁰

Dalam konteks ilmu ekonomi, tawar menawar dapat dipandang sebagai salah satu bentuk mekanisme pasar yang terjadi secara alamiah. Di pasar tradisional, interaksi antara penjual dan pembeli tidak bersifat kaku, melainkan bersifat fleksibel dan dinamis. Fleksibilitas ini memungkinkan harga terbentuk secara wajar sesuai dengan daya tawar masing-masing pihak, kondisi pasar, serta kualitas barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian, tawar menawar menjadi bagian proses penentuan harga yang tidak hanya mencerminkan nilai ekonomis barang, tetapi juga nilai sosial dan budaya masyarakat.

Pada intinya tawar menawar melibatkan dua belah pihak atau lebih yang saling berinteraksi agar terjadi kesepakatan bersama dan mencapai tujuan yang dikehendaki dari kedua belah pihak yang terlibat. Selain itu, tawar menawar juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai keadaan yang dapat diterima kedua belah pihak dengan baik.

2. Prinsip Hukum Tawar-Menawar

Hukum tawar menawar dalam Islam adalah boleh karena merupakan bentuk muamalah atau diperbolehkan selama dijalankan sesuai sumber syariat Islam. Tidak mengapa jika berada dalam suatu perniagaan (jual beli) dilakukan tawar menawar harga hingga tercapai kesepakatan kedua belah pihak agar tidak ada rasa keterpaksaan dalam urusan jual beli tersebut. Sebagaimana dalam Firman Allah yang menjelaskan hal tersebut dalam QS al-Nisa/4:29.

²⁰ Ansori, dkk., Konflik dan Negosiasi Dalam Organisasi, (Cidea Journal, Vol. 3, No.1, 2024), h. 62

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²¹

Terjemah Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa' pa'danggangang iya melo' para melo' disesemu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala diangi masarro makkesayang dissemu mie'.*²²

Ayat ini menjelaskan tentang mengingatkan orang-orang yang beriman untuk tidak saling mengambil harta satu sama lain dengan cara yang tidak sah, seperti mencuri atau merampas. Ayat ini juga menjelaskan dalam melakukan transaksi jual beli harus dilandasi keridhaan antara pihak-pihak sebagai pelaku jual beli.

Dalam Kegiatan jual beli, khususnya dalam proses tawar menawar, terdapat prinsip prinsip hukum yang menjadi dasar sahnya suatu perjanjian. Prinsip-prinsip ini bertujuan agar transaksi antara penjual dan pembeli berjalan dengan adil, transparan dan tidak merugikan salah satu pihak. Tiga prinsip utama tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban

²¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya.

²² Muh Idham Kholid, dkk., Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia, (Makassar Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia), h. 133-134

umum. Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menentukan kehendaknya secara bebas dalam tawar menawar, namun tetap dalam batas normal keadilan dan hukum Islam.

b. Asas suka sama suka

Asas suka sama suka merupakan prinsip bahwa suatu transaksi hanya sah apabila dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan atau tekanan. Dalam praktik tawar menawar, asas ini memastikan bahwa harga yang disepakati adalah hasil dari negosiasi yang jujur dan adil. Jika satu pihak merasa terpaksa, maka kesepakatan tersebut tidak sah menurut hukum Islam.

c. Asas kejujuran dan keadilan

Asas kejujuran dan keadilan menekankan bahwa transaksi harus dilakukan dengan kejujuran dalam informasi dan keadilan dalam hasil kesepakatan. Penjual tidak boleh menutupi cacat barang atau menaikkan harga secara tidak wajar, sementara pembeli tidak boleh menawar secara berlebihan untuk menekan harga di bawah nilai yang layak. Dalam konteks tawar menawar, asas ini memastikan bahwa harga yang disepakati mencerminkan nilai yang wajar dan tidak merugikan salah satu pihak.

3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Etika Tawar Menawar

Meskipun Islam membolehkan praktik tawar menawar dalam jual beli, namun terdapat sejumlah batasan etis yang harus diperhatikan agar transaksi tersebut tidak melanggar prinsip syariah. Dalam hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa bentuk praktik tawar menawar yang dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak.

- a. *Tadlis* (penipuan), yaitu menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak benar kepada pembeli. Praktik ini sering terjadi ketika pedagang menyatakan barang masih layak konsumsi padahal sudah mendekati atau melewati masa kedaluwarsa. Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran yang sangat ditekankan dalam Islam.
- b. *Gharar*, yaitu ketidakjelasan dalam objek transaksi, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun harga. Dalam konteks tawar menawar, *gharar* dapat terjadi apabila penjual tidak memberikan kejelasan mengenai kondisi barang atau harga yang tidak konsisten.
- c. *Ikrah* (pemaksaan), yaitu memaksa pihak lain untuk menyetujui harga tertentu. Pemaksaan dalam jual beli menghilangkan unsur kerelaan yang menjadi syarat sahnya akad menurut syariah.
- d. *Najasy*, yaitu menaikkan harga secara palsu untuk mempengaruhi pembeli lain agar membeli dengan harga lebih tinggi. Praktik ini sangat dilarang dalam Islam karena merusak mekanisme pasar yang adil.
- e. Mengurangi timbangan atau takaran, yang termasuk dalam perbuatan zalim dan dikecam. Perbuatan ini tidak hanya mela'egasi dalam Al-Qur'an. etika bisnis Islam, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha.

4. Adab Tawar Menawar

Adapun adab saat tawar menawar yaitu:

- a. bersikap sopan dan tidak memaksa
- b. Jujur dalam berbicara
- c. Tidak merendahkan harga secara berlebihan
- d. Tidak mempermainkan harga
- e. Saling ridha

f. Menghindari sumpah palsu.²³

D. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menurut para ahli, etika tidak lain adalah aturan perilaku, kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar atau baik dan mana yang buruk. Perkataan etika atau sering juga disebut etik, berasal dari kata Yunani *Ethos* yang memiliki arti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah juga ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Etika adalah seperangkat prinsip moral yang memandu perilaku seseorang atau kelompok dalam menentukan apa yang benar dan salah, baik dan buruk. Etika membantu kita memahami nilai-nilai yang penting dalam hidup dan bagaimana kita harus bertindak dalam berbagai situasi. Secara sederhana, etika adalah tentang bagaimana kita seharusnya hidup dan bagaimana kita seharusnya memperlakukan orang lain. Ia membantu kita dalam membuat keputusan yang adil, bertanggung jawab, dan berempati.

Adapun definisi bisnis dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang dimana mereka menjual barang ataupun jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk bisa mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis berasal dari bahasa Inggris "*business*", dari kata dasar *busy* yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, maupun masyarakat. Dalam artian, sibuk melakukan aktivitas dan pekerjaan yang melahirkan keuntungan.

Etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral yang memandu perilaku individu dan organisasi dalam dunia bisnis. Ini mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan standar yang mengatur bagaimana bisnis beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan, karyawan, pemasok, juga masyarakat secara keseluruhan. Etika bisnis

²³ Al Hafizh Firza, Muhamad Aji Purwanto, *Etika Tawar Menawar Dalam Hukum Ekonomi Syariah Indonesia*, (Jurnal Manajemen dan Akutansi, Vol 1, No. 4, 2024), h. 45

bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi dengan kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

Etika bisnis Islam adalah dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip moral dan aturan perilaku yang mengatur hubungan antara pelaku bisnis dengan pihak lain, baik produsen, konsumen, maupun masyarakat, berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Etika bisnis Islam tidak hanya menekankan keutungan duniawi, tetapi juga menekankan aspek spritual dan tanggung jawab moral terhadap Allah SWT.²⁴

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam Hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islam merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam harus mencakup:

a. Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan nilai utama dalam setiap transaksi bisnis. Islam sangat menekankan kejujuran karena menjadi dasar kepercayaan keberkahan dalam muamalah. Dalam konteks bisnis, kejujuran mencakup keterbukaan dalam menakar, menimbang serta memberikan informasi yang benar tentang kualitas barang yang diperjual belikan.²⁵

b. Prinsip Keadilan

Yang dimaksudkan keadilan disini adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya atau hal ini sering disebut dengan proporsional, yakni memberikan ketentuan ataupun porsi tertentu kepada siapa pun yang berhak sesuai dengan kadar

²⁴ Aura Tafana, dkk., *Etika Bisnis Islam*, (Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen, Vol. 1, No. 4, 2024), h. 64-65

²⁵ Darmawati, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Quran dan Sunnah*, h. 64

masing-masing. Perilaku keadilan menjadi cerminan utama dalam prinsip wirausaha syariah. Maka prinsip keadilan wajib untuk diterapkan di setiap aktivitas.

c. Kehendak bebas

kebebasan disini yakni pada bisnis bukanlah bebas dalam berbuat tanpa ada landasan sesuatu. Kebebasan yang dimaksud adalah tindakan-tindakan yang terikat dengan aturan ketentuan yang lainnya. Kebebasan bertindak dengan siapapun ketika berbisnis, yakni kebebasan seorang wirausaha untuk menentukan barang transaksinya, kebebasan seorang wirausaha untuk melaksanakan aktivitasnya. Bebas artinya tidak ada paksaan melainkan mendapatkan kelonggaran pada tindakan-tindakan bisnisnya. Kebebasan yang dimaksud di sini memiliki batasan sesuai dengan prinsip syariah diantaranya berdagang pada aspek yang halal saja, memasarkan dengan cara Islami, bertutur kata dengan baik dan indah, dan masih banyak lagi kebebasan yang berlaku.

d. Amanah

Amanah berarti menjalankan tugas atau kepercayaan dengan penuh tanggung jawab. Dalam bisnis, amanah meliputi pengelolaan modal, mesepakan kerja, dan pelayanan yang jujur kepada pelanggan. Sikap amanah akan menumbuhkan kepercayaan antara penjual dan pembeli serta memperkuat hubungan bisnis yang sehat.

e. Kerelaan

Setiap transaksi bisnis harus dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak tanpa paksaan. Prinsip ini menegaskan bahwa Islam menolak transaksi yang mengandung unsur paksaan, penipuan, atau ketidakjelasan.²⁶

²⁶ Thuba Jazil, Nur Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah* (Cet. Pertama: Institut Tazkia, KNEKS, Ekonomi Syariah, 2021), h. 41

E. Kesadaran Hukum dalam Praktik Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi

Syariah

Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting dalam terciptanya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi seperti jual beli. Kesadaran hukum dapat dipahami sebagai keadaan di mana individu mengetahui, memahami, dan menaati aturan hukum yang berlaku tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga mencakup kesadaran moral dan religius yang bersumber dari ajaran Islam.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat terdiri dari empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengetahui adanya aturan hukum tertentu. Pemahaman hukum berkaitan dengan sejauh mana seseorang memahami isi dan tujuan dari aturan hukum tersebut. Sikap hukum berkaitan dengan penerimaan atau penolakan seseorang terhadap aturan hukum, sedangkan perilaku hukum berkaitan dengan sejauh mana seseorang mematuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari.²⁸

Dalam praktik jual beli di pasar tradisional, kesadaran hukum dapat tercermin dari sikap pedagang dan pembeli dalam menjalankan transaksi secara jujur, adil, dan saling meridhai. Pedagang yang memiliki kesadaran hukum akan berusaha memberikan informasi yang benar mengenai kualitas barang, timbangan, dan harga, serta tidak melakukan penipuan. Sebaliknya, pembeli yang memiliki

²⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 140

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 42-43

kesadaran hukum akan menawar harga secara wajar, tidak memaksa, dan menghormati keputusan penjual.

Dalam perspektif Islam, kesadaran hukum erat kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Seorang muslim yang menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT akan berusaha menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kesadaran hukum dalam Islam tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga bersifat ukhrawi, karena berkaitan dengan tanggung jawab moral dan spiritual.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif (*field research*) adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan, yaitu lingkungan alami tempat fenomena yang diteliti terjadi.¹ Dalam hal ini, peneliti banyak berkomunikasi dengan para penjual dan pembeli yang ada di pasar Tinambung serta mengamati proses tawar-menawar yang terjadi secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis realitas sosial di masyarakat, kemudian meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan etika dalam tawar-menawar.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pasar Tinambung, Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Pasar ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan pusat aktivitas jual beli masyarakat setempat, yang masih mempertahankan sistem jual beli tradisional, termasuk praktik tawar-menawar yang menjadi objek penelitian ini. Dengan karakteristik pasar yang dinamis, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses tawar-menawar harga yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli. Kemudian mengingat masyarakat secara menyeluruh umat Islam, sehingga segala transaksi ekonomi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait etika dalam jual beli. Adapun alasan subjektif peneliti memilih pasar tinambung sebagai lokasi penelitian karena pertimbangan jarak yang dekat dan menemalisir waktu, biaya dan tenaga dalam melakukan penelitian ini.

¹ Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986), h.

C. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan normatif (syar'i)

Pendekatan normatif syar'i digunakan untuk melihat kesesuaian ketentuan hukum Islam berdasarkan al-Qur'an, al-Hadist, dan ijma.

2. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang mengkaji perihal praktik yang dilakukan oleh masyarakat pada sebuah daerah dan waktu tertentu.² Pendekatan ini dilakukan untuk melihat secara langsung di lapangan.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data-data utama yang ada dalam penelitian berupa informasi dan data yang didapatkan secara langsung dari beberapa informan atau dari tangan pertama di lokasi lapangan.³ Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah 5 orang pedagang, 5 orang pembeli, dan 1 orang dari tokoh ulama.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Cara peneliti mendapatkan data sekunder adalah melakukan kajian dengan membaca beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, seperti mengambil karya-karya ilmiah berupa buku, jurnal, skripsi dan lain sebagainya.

² Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.87

³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. Pertama; Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), h. 6

E. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data ialah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan, dan pengindraan. Peneliti kemudian membuat laporan berdasarkan yang dilihat, didengar dan dirasakan selama observasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail mengenai suatu peristiwa atau kejadian.⁴ Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses jual beli dan praktik tawar-menawar yang terjadi di pasar Tinambung. Observasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana interaksi antara penjual dan pembeli berlangsung serta apakah etika dalam tawar-menawar diterapkan sesuai prinsip syariah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik untuk pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.⁵ Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan seperti pedagang dan pembeli yang ada dipasar tinambung terkait hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini dan beberapa pertanyaan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pembangkitan/pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat memberikan informasi terhadap

⁴ Mohammad Wasil, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. Pertama; Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 21-22

⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Cet. 1; Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 75

objek penelitian terutama dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, baik dokumen, berupa catatan penting, peraturan perundang-undangan, naskah, foto-foto, dan dokumen lain yang dapat menunjang.⁶

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang berperang sebagai instrumen utama atau instrumen kunci, karena peneliti yang akan menggali, mengumpulkan, dan menganalisis data untuk menjawab segala permasalahan yang terdapat pada topik penelitian ini namun peneliti dibantu dengan instrumen pendukung yaitu sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman yang digunakang peneliti sebagai rujukan dalam melakukan wawancara sehingga memudahkan berdialog dengan narasumber.

2. Alat Tulis Menulis (ATK)

Alat tulis salah satu alat yang digunakan dalam proses penelitian, alat tulis ini berupa buku catatan, pulpen, dan sebagainya yang digunakan untuk mencatat poin-poin penting saat melakukan penelitian

3. Telepon genggan

Alat yang digunakan untuk mengambil gambar, merekam pernyataan dari narasumber, atau video selama penelitian berlangsung untuk mendapatkan data yang akurat yang sesuai fakta di lapangan.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakang dalam penelitian ini sebagai berikut :

⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Cet. Pertama; Makassar: Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-cacatan lapangan. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dilakukan dengan pertimbangan bahwa data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dipilih dan dipilah sesuai dengan kebutuhan dalam pemecahan masalah penelitian.

2. Penyajian data

Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data yaitu usaha mengorganisasi dan memaparkan data secara menyeluruh guna memperoleh gambaran secara lengkap dan utuh yang dilakukan oleh peneliti sendiri.

3. Penarikan kesimpulan

Membuat kesimpulan merupakan tahapan selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif. Dengan menyusun semua informasi yang telah terkumpul di lapangan dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.⁷

H. Pengujian keabsahan data

Pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif sangat penting dilakukan untuk memastikan hasil penelitian yang diperoleh dapat dipercaya dan relevan dengan objek penelitian. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk

⁷ Muhamad Afifuddin Nur, Made Saihu, Pengolahan Data, (Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi, 2024), h. 166-167

menguji keabsahan data pada penelitian ini akan dilakukan triangulasi yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber data yang diperoleh dari berbagai narasumber untuk memastikan validitas informasi. Dengan melibatkan lebih dari satu sumber data, peneliti dapat menganalisis, mengelompokkan, dan membandingkan informasi guna mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta karakteristik khusus dari masing-masing perspektif. Tujuan dari proses ini adalah untuk memperoleh data yang konsisten, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun melalui penggunaan beberapa metode pengumpulan data yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan menerapkan berbagai teknik tersebut, peneliti dapat melakukan cross-check antar data untuk menentukan sejauh mana informasi yang diperoleh dapat dikatakan valid, akurat, dan dapat dipercaya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat konsistensi data dalam kondisi yang bervariasi, sehingga informasi yang diperoleh dapat dinilai lebih akurat, stabil, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁸

⁸ Arnild Augina Mekarisce, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat*, (Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Vol.12 Edisi 3, 2020), h. 150-151

BAB IV

HASIL PENELITIANs

A. Selayang Pandang Kecamatan Tinambung

1. Profil Kecamatan Tinambung

Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Luas wilayah Kecamatan Tinambung adalah 22,12 km² dan terdiri dari satu kelurahan dan tujuh desa yaitu: Kelurahan Tinambung, Desa Batulaya, Desa Lekopadis, Desa Karama, Desa Tangnga-Tangnga, Desa Sepabatu, Desa Tandung dan Desa Galung Lombok. Kecamatan ini dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat Mandar yang masih sangat kental. Tinambung juga menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat di wilayah pesisir Polewali Mandar. Kecamatan Tinambung terletak di bagian pesisir Kabupaten Polewali Mandar dengan kondisi wilayah yang cukup strategis karena berada dekat jalur penghubung antarkecamatan. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pedagang, nelayan, petani, serta pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam bidang ekonomi, aktivitas perdagangan masyarakat cukup berkembang, terutama melalui pasar tradisional yang menjadi pusat interaksi ekonomi masyarakat. Praktik jual beli dan tawar-menawar menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tinambung. Selain itu, sektor pertanian dan perikanan juga menjadi penopang utama perekonomian masyarakat setempat. Di bidang pendidikan Kecamatan Tinambung telah memiliki berbagai sarana pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah.

2. Kependudukan

Berdasarkan hasil prakiraan jumlah penduduk, jumlah penduduk Kecamatan Tinambung pada tahun 2024 Adalah 25.070 jiwa. terdiri atas 12.294 laki-laki dan 12.776 perempuan. Dengan luas wilayah 22,12 km², kepadatan penduduk di Kecamatan Tinambung mencapai 1.133 jiwa/km². Kelurahan Tinambung memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 5.813 jiwa/km², sedangkan Desa Galung Lombok memiliki kepadatan penduduk terendah dengan 353 jiwa/km². Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Karama dengan 5.693 orang, sementara yang paling sedikit berada di Desa Batulaya dengan 2.152 orang.

Tabel 1: Laporan Kependudukan Kecamatan Tinambung

Desa/Kelurahan	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Karama	2.799	2.894	5.693
Tanganga-Tangnga	1.752	1.831	3.583
Lekopadis	1.382	1.485	2.867
Galung Lombok	1.190	1.211	2.401
Tandung	1.108	1.115	2.223
Batulaya	1.097	1.073	2.152
Sepabatu	1.099	1.157	2.256
Tinambung	1.885	2.010	3.895
Kecamatan Tinambung	12.294	12.776	25.070

Sumber: Data kantor kecamatan Tinambung Tahun 2024

Tabel 2: Jumlah Lingkungan dan Desa Kecamatan Tinambung

Desa/Kelurahan	Lingkungan	Dusun
Tandung		3
Sepa Batu		4
Tangnga-Tangnga		4
Karama		3
Batulaya		4
Lekopadis		4
Galung-Lombok		3
Tinambung	5	
Kecamatan Tinambung	5	25

Sumber: Data kantor kecamatan Tinambung Tahun 2024

Tabel 3: Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin Kecamatan Tinambung

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	983	998	1.981
5-9	1.145	1.092	2.237
10-14	1.196	1.191	2.387
15-19	1.258	1.181	2.439
20-24	1.250	1.200	2.450
25-29	1.031	992	2.023
30-34	848	845	1.693
35-39	905	788	1.693

40-44	750	757	1.507
45-49	665	763	1.428
50-54	681	743	1.424
55-59	532	636	1.168
60-64	420	508	928
65-69	242	382	624
70-74	171	302	473
75+	217	398	615
Kecamatan Tinambung	12.294	12.775	25.070

Sumber: Data kantor Kecamatan Tinambung 2024

3. PASAR TINAMBUNG

Pasar Tinambung adalah pasar dimana beragam kebutuhan tersedia seperti pakaian, sandal, sepatu, makanan khas daerah, buah-buahan, serta berbagai jenis sembako seperti ikan, sayuran, beras, gula, telur, minyak, dan barang-barang campuran lainnya. Pasar ini berfungsi sebagai tempat perdagangan yang diperlakukan oleh masyarakat sehari-hari. Pasar Tinambung adalah pasar mingguan yang paling ramai hari Rabu dan Sabtu, dimulai pukul 05.00 hingga pukul 17.00. Meskipun begitu, pasar ini tetap beroperasi setiap hari. Pasar Tinambung berada di kelurahan Tinambung. Pasar Tinambung ini mulai berdiri pada awal tahun 2012.¹

B. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Praktik Tawar Menawar di Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Kesadaran hukum masyarakat dalam praktik tawar menawar di pasar merupakan salah satu aspek penting yang mencerminkan bagaimana aturan, nilai dapat di pahami serta dijalankan dalam interaksi jual beli. Dalam konteks pasar

¹ Hasil wawancara dengan Baktiar (Kepala Pasar), di Tinambung pada tanggal 19 November 2025

tradisional seperti Pasar Tinambung, aktivitas tawar menawar tidak hanya menjadi sarana mencapai kesepakatan harga, tetapi juga ruang sosial tempat pedagang dan pembeli menerapkan kesadaran mereka terhadap keadilan, kejujuran, dan hak serta kewajiban masing-masing.

a. Hasil wawancara dari beberapa penjual di pasar

Untuk menggambarkan secara lebih mendalam bagaimana kesadaran hukum masyarakat, khususnya para penjual, diwujudkan dalam praktik tawar menawar di pasar Tinambung, peneliti melakukan wawancara langsung kepada beberapa pedagang dari berbagai jenis usaha.

Adapun hasil wawancara dari beberapa penjual di Pasar Tinambung yaitu sebagai berikut:

Ibu Masitha penjual (Pakaian)

“Biasanya saya tawarkan barang dengan harga wajar. Kalau pembeli menawar, saya sesuaikan sedikit. Yang penting sama-sama ridha. Tetapi kadang ada pembeli yang paksa turunkan harga, padahal saya sudah kasih harga modal. Dan saya suka pembeli yang menawar dengan sopan. Kadang ada pembeli yang asal menawar, sehingga kurang enak. Tapi saya tetap sabar karena itu bagian dari jual beli.”²

Ibu Desi penjual (sepatu dan sandal)

“Saya jual dengan harga yang tetap, walaupun kadang masih kurang sedikit. Tapi kalau pembeli menawar terlalu rendah, saya tolak dengan cara yang baik-baik. Yang penting tidak ada paksaan. Kalau tidak cocok ya tinggalkan.”³

Ibu Wati penjual (Sembako)

“Saya sudah lama menjual di pasar Tinambung. Tawar menawar itu sudah bagian hidup kami. Saya tahu bahwa dalam Islam jual beli harus jujur dan tidak boleh menipu jadi kalau ada cacat atau kue yang hampir kadaluarsa saya kasih tau atau tunjukkan.”⁴

² Hasil wawancara dengan Masitha (Pedagang pakaian), di Pasar Tinambung, pada tanggal 26 November 2025

³ Hasil wawancara dengan Desi (Pedagang sepatu dan sandal), di Pasar Tinambung, pada Tanggal 26 November 2025.

⁴ Hasil wawancara dengan Wati (Pedagang sembako), di Pasar Tinambung, pada Tanggal 26 November 2025.

b. Hasil wawancara dari beberapa pembeli di Pasar Tinambung

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pengalaman dan pandangan para pembeli, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa konsumen di Pasar Tinambung. Berikut beberapa hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

Menurut ibu fatimah (Ibu rumah tangga) mengemukakan bahwa:

“Saya biasa menawar dulu, tapi tetap melihat kualitas barang. Saya juga tidak mau menawar sampai merugikan penjual. Saya tahu dalam Islam harus saling ridha. Jadi kalau penjual tidak mau, saya tidak memaksa.”⁵

Lukman (Petani) mengemukakan bahwa:

“Pernah saya membeli makanan ringan, saya tanya ke penjual tanggal kadaluarsa, penjual bilang masih lama. Dan sampai di rumah anak saya cek tanggal kadaluarsanya ternyata sudah lewat. Sejak saat itu saya lebih hati-hati dan teliti.”⁶

Anasyah (Mahasiswa) mengemukakan bahwa:

“Saya biasa menawar tapi tidak memaksa. Kalau penjual tidak mau menurunkan harga, saya cari tempat yang lain. Dan ada penjual yang kurang ramah kalau ditawar.”⁷

Dahlia (ibu rumah tangga) mengemukakan bahwa:

“Saya merupakan penjualan eceran juga di rumah dan sudah terbiasa melihat bagaimana takaran barang yang dibeli jadi seringkali saya menimbang kembali di rumah jika saya merasa takaran tidak pas seperti gula pasir, cabe atau tomat saya timbang kembali di rumah ternyata tidak mencukupi. Terkadang saya merasa kecewa dengan penjual yang mengurangi timbangan kenapa tidak di naikan saja harganya tidak perlu mengurangi timbangan seolah olah sesuai dengan takaran yang dikatakan.”⁸

Kesadaran hukum masyarakat dalam praktik tawar menawar di Pasar Tinambung mencerminkan bagaimana nilai, norma, dan aturan diterapkan dalam aktivitas jual beli sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual

⁵ Hasil wawancara dengan Fatimah (Pembeli/konsumen), di Pasar Tinambung, pada Tanggal 26 November 2025

⁶ Hasil wawancara dengan Lukman (Pembeli/konsumen), di Pasar Tinambung, pada Tanggal 26 November 2025

⁷ Hasil wawancara dengan Ana (Pembeli/konsumen), di pasar Tinambung, pada Tanggal 26 November 2025

⁸ Hasil wawancara dengan Siti (Pembeli/konsumen), di Pasar Tinambung, pada Tanggal 26 November 2025

dan pembeli di Pasar Tinambung, terlihat bahwa masyarakat pada umumnya telah memiliki kesadaran hukum yang cukup baik dalam menerapkan etika jual beli sesuai prinsip syariah. Hal ini terlihat dari beberapa aspek penting, seperti penentuan harga wajar, transparansi kualitas barang, serta proses negosiasi yang dilakukan tanpa paksaan. Sebagian besar pedagang mengemukakan bahwa mereka berusaha memberikan harga yang wajar kepada pembeli, serta tetap bersikap fleksibel ketika terjadi tawar-menawar. Pedagang juga menunjukkan kejujuran dalam menjelaskan kualitas barang, termasuk menunjukkan cacat pada barang tertentu. Sementara itu, Dari sisi pembeli, mayoritas pembeli melakukan tawar-menawar dengan sopan dan tetap mempertimbangkan kualitas barang sebelum membeli. Mereka enggan menawar secara berlebihan agar tidak merugikan pedagang, dan apabila tidak terjadi kesepakatan harga, mereka memilih untuk mencari pedagang lain tanpa memaksa.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat dapat diukur melalui empat indikator, yaitu

- a. Pengetahuan hukum: Pengetahuan hukum merupakan tingkat sejauh mana seseorang mengetahui adanya aturan hukum yang mengatur suatu perbuatan tertentu. Dalam konteks praktik tawar-menawar di Pasar Tinambung, pengetahuan hukum pedagang dan pembeli berkaitan dengan pemahaman mereka tentang adanya aturan syariat Islam yang mengatur etika jual beli, seperti kejujuran, larangan penipuan, larangan riba, serta kewajiban kerelaan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pedagang dan pembeli mengetahui secara umum bahwa dalam jual beli harus dilakukan secara jujur, tidak boleh menipu, serta tidak boleh memaksakan kehendak dalam menetapkan harga. Pengetahuan ini diperoleh dari pendidikan agama, ceramah

keagamaan, tradisi masyarakat, serta pengalaman sehari-hari dalam bertransaksi. Namun, pengetahuan tersebut masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek hukum ekonomi syariah secara mendalam, seperti ketentuan larangan *gharar*, *tadlis*, dan kewajiban transparansi harga. Dengan demikian, dari aspek pengetahuan hukum, kesadaran hukum masyarakat di Pasar Tinambung dapat dikategorikan cukup, karena mereka telah mengetahui adanya norma hukum dan agama yang mengatur praktik tawar-menawar, meskipun belum secara rinci memahami aturan-aturan tersebut.

- b. Pemahaman hukum: Pemahaman hukum merupakan tingkat kedalaman seseorang dalam mengerti isi, tujuan, dan manfaat dari aturan hukum. Dalam praktik tawar-menawar di Pasar Tinambung, pemahaman hukum terlihat dari sejauh mana pedagang dan pembeli memahami makna kejujuran, keterbukaan, serta keadilan dalam transaksi jual beli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang dan pembeli pada umumnya memahami bahwa kejujuran dalam menyebutkan kualitas barang dan harga merupakan hal penting agar tidak merugikan pihak lain. Mereka juga memahami bahwa tawar-menawar bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pedagang yang menaikkan harga awal secara berlebihan sebagai strategi tawar-menawar, serta pembeli yang menawar terlalu rendah sehingga berpotensi merugikan pedagang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan dalam jual beli belum sepenuhnya terinternalisasi. Pemahaman mereka masih terbatas pada kebiasaan dan tradisi pasar, bukan berdasarkan pertimbangan hukum ekonomi syariah secara utuh.

- c. Sikap hukum: Sikap hukum adalah kecenderungan seseorang untuk menerima, menghargai, dan mendukung keberlakuan suatu aturan hukum. Dalam praktik tawar-menawar, sikap hukum tercermin dari kesediaan pedagang dan pembeli untuk bersikap jujur, adil, dan menghindari perbuatan yang merugikan pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pedagang dan pembeli memiliki sikap positif terhadap nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Mereka menyadari bahwa praktik jual beli yang jujur akan mendatangkan keberkahan dan kepercayaan dari pelanggan. Namun, tekanan ekonomi, persaingan antar pedagang, serta kebiasaan pasar seringkali mendorong sebagian pedagang untuk bersikap pragmatis, seperti menyembunyikan cacat barang atau menaikkan harga secara tidak wajar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sikap ideal dan realitas praktik. Secara normatif, sikap hukum masyarakat sudah baik, namun dalam implementasinya masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial.

- d. Perilaku hukum: Perilaku hukum merupakan perwujudan nyata dari pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum dalam tindakan sehari-hari. Dalam praktik tawar-menawar di Pasar Tinambung, perilaku hukum terlihat dari bagaimana pedagang dan pembeli berinteraksi dalam proses transaksi, seperti kejujuran dalam menyampaikan kualitas barang, kesopanan dalam menawar, serta kesediaan menerima atau menolak harga secara wajar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi berlangsung secara terbuka dan komunikatif. Pedagang umumnya memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menawar, dan pembeli pun menawar dengan cara yang sopan. Namun, masih ditemukan perilaku yang kurang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, seperti pemberian informasi yang

tidak sepenuhnya jujur dan adanya unsur keterpaksaan dalam mencapai kesepakatan.

Berdasarkan analisis terhadap empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam praktik tawar-menawar di Pasar Tinambung berada pada kategori cukup. Masyarakat telah memiliki pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum yang relatif baik, namun belum sepenuhnya konsisten dan mendalam dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Etika Jual Beli Dalam Praktik Tawar Menawar di Pasar Tinambung

Pada bagian ini, peneliti memaparkan hasil wawancara dengan sejumlah informan yang terdiri dari pada pedagang dan pembeli di pasar Tinambung. Setiap kerangka yang diberikan informan dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, terutama terkait etika dalam jual beli. Melalui pandangan informan ini, dapat terlihat bagaimana praktik tawar menawar diterapkan di lapangan. Berikut beberapa hasil wawancara dari pedagang dan pembeli di Pasar Tinambung yaitu sebagai berikut:

a. Hasil wawancara dari beberapa pedagang di Pasar Tinambung

Peneliti menyajikan pandangan dari para pedagang mengenai praktik tawar menawar yang terjadi dalam aktivitas jual beli di pasar Tinambung. Keterangan para penjual memberikan gambaran mengenai proses transaksi berlangsung dari sudut pandang pelaku usaha, termasuk sikap pedagang dalam menetapkan harga, merespons tawaran pembeli, serta menjaga etika dan kejujuran dalam transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Rasnah (Penjual perabotan rumah tangga) mengatakan bahwa:

“Beliau mengatakan bahwa tawar menawar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas jual beli di Pasar. Menurut beliau pembeli

memiliki hak untuk menawar selama dilakukan dengan sopan dan beliau selalu berusaha menjelaskan kondisi barang dengan jujur, misalnya apabila terdapat cacat kecil paada barang dagangannya.”⁹

Ratnah (Pakaian) mengatakan bahwa:

“ Beliau mengatakan bahwa dalam praktik tawar menawar sering kali terjadi proses tawar menawar yaang cukup panjang, terutama pada bagian pakaian. Pembeli biasanya membandingkan harga dengan toko lain. Beliau juga sering memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menawar, namun tetap menjelaskan harga modal dan keuntunganyang diambil dan juga selalu menjelaskan bahan dan ukuran kepada pembeli.”¹⁰

Rahmawati (Penjual sayur) mengatakan bahwa:

“Penjual sayur mengatakan bahwa ia selalu berusaha jujur dalam menyebutkan harga dan kualitas sayuran. Ia tidak pernah menaikkan harga secara berlebihan kepada pembeli yang tidak paham harga pasar. Dalam proses tawar menawar, ia memberikan ruang negosiasi hingga harga akhir selalu mengikuti harga pasar.”¹¹

Cantik (Penjual mainan) Mengatakan bahwa:

“Ia menjelaskan bahwa dalam proses tawar menawar, ia biasanya memberikan harga awal sedikit lebih tinggi karena sudah memperkirakan pembeli akan menawar. Ia mengaku berusaha jujur, seperti tidak menyembunyikan cacat barang.”¹²

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dengan para pedagang di pasar Tinambung dapat disimpulkan bahwa praktik tawar menawar berlangsung secara wajar dan kondusif. Para pedagang pada umunya bersikap terbuka serta memberikan penjelasan terkait fungsi, kualitas, dan bahan barang yang dijual. Mereka tetap menjaga etika perdagangan dengan tidak menaikkan harga secara berlebihan, memberikan ruang negosiasi kepada pembeli, serta mempertahankan kejujuran dalam menetapkan harga.

⁹ Hasil wawancara dengan Ramlah (Peralatan rumah taangga), di Pasar Tinambung, pada Tanggal 26 November 2025

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ratna (Pedagang pakaian), di Pasar Tinambung, pada Tanggal 26 November 2025

¹¹ Hasil wawancara dengan Nurlia (Pedagang sayur), di Pasar Tinambung, pada Tanggal 26 November 2025

¹² Hasil wawancara dengan Cantik (Pedagang mainan), di Pasar Tinambung, pada Tanggal 26 November 2025

b. Beberapa hasil wawancara dari pembeli di pasar Tinambung

Untuk memahami bentuk praktik tawar menawar di pasar Tinambung berlangsung. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pembeli untuk mengetahui pengalaman para pembeli dalam bertransaksi sehingga dapat menggambarkan kesesuaian praktik dilapangan dengan prinsip-prinsip muamalah yang dianjurkan dalam syariah. Berikut beberapa hasil wawancara dari pembeli di pasar Tinambung.

Yasmin mengatakan bahwa:

“Saya hampir setiap hari berbelanja di pasar Tinambung, baik sayur, bumbu, hingga makanan kemasan. Tawar menawar sudah hal biasa, bahkan sudah dianggap interaksi sosial. Sebagian besar pedagang bersikap ramah dan tidak memaksa pembeli untuk membeli barang yang ditawarkan.”¹³

Mursida mengatakan bahwa:

“Saya jarang berbelanja, namun sesekali datang ke pasar untuk membeli barang tertentu seperti pakaian dan perlengkapan rumah. Beberapa pedagang ramah dan memberi ruang untuk tawar menawar, tetapi ada juga penjual yang kurang ramah pada saat menawar. Ketika penjual tidak sejutu sama harga yang saya tawar saya pindah ke penjualan yang lain.”¹⁴

Musdalifa mengatakan bahwa:

“saya sesekali berbelanja di pasar untuk membeli kebutuhan tertentu. Saya merasa bahwa tawar menawar menjadi proses yang menyenangkan ketika pedagang tidak marah saat harga di tawar. Namun saya pernah mendapati pedagang yang langsung marah ketika menawar harga.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pembeli di pasar Tinambung, dapat disimpulkan bahwa praktik tawar menawar dipandang sebagai bagian dari interaksi sosial yang umum terjadi dalam kegiatan jual beli. Sebagian besar pembeli menilai bahwa pedagang bersikap ramah, memberikan ruang negosiasi, serta tidak

¹³ Hasil wawancara dengan Mardiana (Pembeli/konsumen), di Pasar Tinambung, pada Tanggal 3 Desember 2025

¹⁴ Hasil wawancara dengan Lia (Pembeli/konsumen), di Pasar Tinambung, pada Tanggal 3 Desember 2025

¹⁵ Hasil wawancara dengan Musdalifa (Pembeli/konsumen), di Pasar Tinambung, pada Tanggal 3 Desember 2025

memaksakan pembeli yang menunjukkan adanya pedagang yang menetapkan harga awal terlalu tinggi atau memberikan tekanan agar pembeli menerima harga tertentu.

Praktik tawar menawar merupakan salah satu ciri khas jual beli di pasar tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, termasuk di Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Dalam perspektik hukum ekonomi syariah, tawar menawar merupakan bagian dari muamalah yang dibolehkan selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, tadlis, dan ikrah. Secara normatif, Islam memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi, termasuk tawar menawar harga. Hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan bermuamalah, sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dengan demikian, praktik tawar menawar tidak hanya dipandang sebagai kebiasaan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme pasar yang sah menurut hukum Islam.

Berdasarkan temuan lapangan, praktik tawar-menawar di Pasar Tinambung umumnya dilakukan secara sukarela. Pembeli bebas mengajukan penawaran harga, dan pedagang bebas menerima atau menolaknya. Tidak ditemukan adanya paksaan dalam proses tawar-menawar, sehingga prinsip kerelaan (antarāḍin) telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum ekonomi syariah yang menekankan pentingnya kerelaan kedua belah pihak dalam akad jual beli.

- a. Dari aspek kerelaan salah satu prinsip utama dalam jual beli menurut syariah adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah swt. Maha penyayang kepadamu¹⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa' pa'danggangang iya melo' para melo' disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu.*¹⁷

Dalam konteks tawar menawar, proses penentuan harga harus dilakukan tanpa paksaan, tekanan, atau manipulasi. Penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk menyampaikan kehendaknya, dan kesepakatan harga harus lahir dari kerelaan bersama.

b. Kejujuran dalam menyampaikan harga dan kualitas barang

Hukum ekonomi syariah sangat menekankan nilai kejujuran (*sidq*). Dalam praktik tawar menawar, penjual dilarang menaikkan harga secara tidak wajar dengan maksud menipu pembeli, sementara pembeli juga tidak dibenarkan menawar dengan harga yang sangat rendah secara tidak pantas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang telah berupaya bersikap jujur, khususnya dalam menyampaikan kualitas barang dan menyesuaikan harga dengan kondisi pasar. Pedagang sayur misalnya, menyatakan bahwa mereka berusaha memberitahu pembeli apabila barang mendekati masa kadaluarsa. Sikap ini mencerminkan pemahaman etis yang sejalan dengan prinsip shiddik dalam Islam. Dalam hukum ekonomi syariah, ketidakjujuran dalam transaksi tidak hanya berdampak pada batalnya akad, tetapi juga menghilangkan keberkahan harta.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*

¹⁷ Muh. Idham Khalid, dkk., *Koroang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 83merugikan

c. Larangan penipuan

Dalam tawar menawar, hukum ekonomi syariah melarang adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan), dan *tadlis* (penipuan). Penjual wajib menjelaskan kondisi barang secara transparan, termasuk cacat atau kekurangan yang dimiliki. Menyembunyikan informasi penting demi mendapatkan keuntungan lebih merupakan perbuatan yang bertentangan dengan etika jual beli dalam Islam. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para penjual dan pembeli di Pasar Tinambung, dapat diketahui bahwa larangan penipuan dalam praktik tawar-menawar pada umumnya telah dipahami oleh sebagian besar pelaku pasar. Penjual menyadari bahwa dalam Islam praktik penipuan, seperti menyembunyikan cacat barang, memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi barang, maupun mengurangi timbangan dan takaran, merupakan perbuatan yang dilarang dalam jual beli.

d. Sikap sopan dan tidak merugikan

Etika tawar menawar dalam Islam menurut sikap saling menghormati. Penjual dan pembeli dilarang bersikap kasar, merendahkan, atau menyakiti perasaan pihak lain. Islam menganjurkan sikap toleran dan lapang dada dalam jual beli. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para penjual dan pembeli di Pasar Tinambung, dapat diketahui bahwa sikap sopan dan tidak merugikan merupakan salah satu etika yang cukup diperhatikan dalam praktik tawar-menawar. Sebagian besar informan menyatakan bahwa dalam proses negosiasi harga, baik penjual maupun pembeli berusaha menjaga tutur kata yang baik, tidak berkata kasar, serta tidak menunjukkan sikap memaksa kepada pihak lain. Sikap sopan ini tercermin dari cara pembeli mengajukan penawaran dengan bahasa yang halus dan menghormati keputusan penjual, serta sikap penjual yang

tetap melayani pembeli dengan ramah meskipun harga yang ditawarkan belum sesuai.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sikap tidak merugikan pihak lain mulai disadari oleh sebagian pelaku pasar. Penjual umumnya menyatakan bahwa mereka berusaha menetapkan harga yang wajar dan tidak menaikkan harga secara berlebihan, sementara pembeli mengaku menawar harga sesuai dengan kemampuan dan harga pasar yang berlaku. Meskipun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa pembeli yang menawar terlalu rendah atau penjual yang enggan menurunkan harga, namun mayoritas informan menegaskan bahwa mereka tetap menghindari tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

e. Keadilan dalam penetapan harga

Hukum ekonomi syariah menghendaki adanya keadilan dalam setiap transaksi. Dalam tawar menawar, harga yang disepakati seharusnya mencerminkan nilai barang dan tidak menzalimi salah satu pihak. Praktik eksploitasi, seperti memanfaatkan ketidaktahuan pembeli atau kondisi darurat penjual, bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembeli menyadari pentingnya keadilan dalam menetapkan harga. Sebagian besar pembeli mengaku menawar harga dengan mempertimbangkan kondisi barang, kualitas, serta situasi ekonomi penjual. Pembeli cenderung menghindari penawaran harga yang terlalu rendah karena dapat merugikan penjual dan bertentangan dengan nilai keadilan dalam jual beli. Apabila harga yang ditawarkan tidak mencapai kesepakatan, pembeli memilih untuk mencari pedagang lain tanpa melakukan pemaksaan.

Adapun hasil wawancara bersama Dr. H. Husain, S. Ag., M.A selaku Ahli Bidang Hukum Ekonomi Syariah beliau mengatakan bahwa:

“Dalam Islam praktik jual beli merupakan aktivitas yang halal dan sangat di ajurkan selama memenuhi ketentuan syariat. Dan tawar menawar merupakan bagian dari mekanisme alami dari transaksi selama tidak mengandung unsur

penipuan, paksaan, dan kezaliman. Islam sangat menekankan etika dalam muamalah (jual beli) sebagaimana Rasurullah SAW bersabda: Bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para Nabi orang orang Shiddiq dan Shuhada. Etika penjual yaitu bersikap ramah dan tidak memaksa, tidak bersumpah palsu untuk melariskan barang ,menjelaskan kekurangan barang. Sedangkang etika pembeli yaitu tidak menawar secara berlebihan, tidak mempermaikan harga jika tidak serius membeli, dan menghormati kesepakatan setelah akad terjadi. Oleh karena itu, belia menyarankan agar tawar menawar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah seperti memberikan edukasi pedagang dan pembeli tentang fiqh muamalah, membiasakan budaya jujur dan amanah sejak dini, menanamkan kesadaran bahwa keberkahan lebih utama dari pada mendapatkan keuntungan sesaat”.

Menurut jumhur ulama, jual beli sah jika karena telah memenuhi empat rukun dan syarat-syaratnya, yaitu:¹⁸

- a. Orang yang Berakad (*al-'aqidain*), Pihak yang berakad adalah pedagang dan pembeli. Dua orang yang melakukan akad jual beli. Keduanya pada umumnya telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, yakni baligh, berakal, dan melakukan transaksi atas kehendak sendiri tanpa paksaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan fikih muamalah yang mensyaratkan adanya kerelaan antara para pihak. Dalam konteks penelitian ini, hasil wawancara menunjukkan bahwa pedagang memiliki hak penuh atas barang dagangan yang dijual, baik sebagai pemilik langsung maupun sebagai pihak yang mendapatkan kuasa (*wakalah*), sehingga syarat kepemilikan atau kewenangan atas objek jual beli telah terpenuhi.
- b. *Sighat* (Ijab dan Qabul), *sighat* dalam praktik jual beli di Pasar Tinambung umumnya dilakukan secara lisan dan sederhana melalui proses tawar-menawar antara pedagang dan pembeli. Meskipun tidak menggunakan lafaz formal sebagaimana dalam kitab fikih, kesepakatan lisan tersebut tetap sah menurut hukum ekonomi syariah selama menunjukkan adanya penawaran dan penerimaan yang jelas. Proses negosiasi harga yang berlangsung hingga

¹⁸ Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65

tercapai kesepakatan akhir mencerminkan adanya ijab dan qabul secara implisit, yang menandakan kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi

- c. Barang yang diperjualbelikan (*al-ma'qud 'alayh*), Barang dagangan yang diperjualbelikan di Pasar Tinambung berupa kebutuhan pokok dan barang konsumsi yang halal serta bermanfaat. Barang tersebut dapat dilihat secara langsung, diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya oleh pembeli sebelum akad berlangsung. Dengan demikian, objek jual beli telah memenuhi syarat fikih, yaitu suci, halal, dapat diserahterimakan, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). Hal ini penting dalam perspektif hukum ekonomi syariah karena kejelasan objek akad menjadi salah satu indikator sah atau tidaknya suatu transaksi.
- d. Nilai Tukar, Nilai tukar dalam jual beli di Pasar Tinambung umumnya berupa uang tunai yang jumlahnya ditentukan melalui proses tawar-menawar. Harga awal biasanya ditetapkan oleh pedagang, kemudian dinegosiasikan oleh pembeli hingga mencapai harga yang disepakati bersama. Praktik ini diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah selama tidak mengandung unsur penipuan, pemaksaan, atau ketidakadilan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa negosiasi harga justru menjadi sarana untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan, sehingga mencerminkan prinsip keadilan (*'adl*) dan kerelaan (*riḍā*) dalam transaksi syariah.

Etika bisnis Islam hadir sebagai bentuk antisipasi terhadap banyaknya penyimpangan dan kecurangan dalam dunia bisnis, misalnya penipuan, penggelapan, yang kemudian menjadi dasar munculnya etika bisnis. Etika bisnis dipandang sebagai perangkat yang dapat mengubah hal-hal negatif menjadi positif dalam dunia bisnis. Konsep etika bisnis dalam Islam memiliki penekanan yang berbeda dengan etika bisnis konvensional. Perbedaannya terletak pada fakta, bahwa

latar belakang dan dasar pemikiran setiap orang berbeda. Etika bisnis Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits, pemikiran para ulama dalam bentuk ijtihad atau qiyas, dan pengalaman bisnis muslim. Sedangkan etika bisnis konvensional didasarkan pada pemikiran para filosof dan kondisi masyarakat menentukan perkembangan kaidah etika dalam bisnis.

Penerapan nilai-nilai etika bisnis dalam perspektif Islam adalah implementasi integritas dan kejujuran dalam mengelola usaha, yang berkontribusi pada peningkatan nilai entitas bisnis itu sendiri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat dan konsumen yang semakin kritis, Islam menempatkan etika sebagai aspek yang sangat penting. Pada hakikatnya, Islam diturunkan sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan manusia.¹⁹

Menurut Imaddudin ada lima dasar prinsip dalam etika bisnis Islam, yaitu: kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas tanggung jawab, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran.

a. Kesatuan (Tauhid)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

¹⁹ Idri, Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hdis Nabi, h. 362

b. Keseimbangan (Adil)

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

c. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

d. Tanggung jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas, untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakanya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

e. Kebenaran, kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat dalam praktik tawar-menawar di Pasar Tinambung masih ditemukannya praktik jual beli yang belum mencerminkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Beberapa pedagang masih kurang terbuka dalam menyampaikan kondisi barang, terdapat kasus pengurangan timbangan, serta kurangnya transparansi mengenai kualitas dan masa kedaluwarsa barang. Di sisi lain, sebagian pembeli juga masih melakukan tawar-menawar secara tidak proporsional dan cenderung memaksa. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator kesadaran hukum, baik dari aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, maupun perilaku hukum, belum sepenuhnya terwujud dalam praktik transaksi sehari-hari.
2. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tawar-menawar dalam jual beli di Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) dan merupakan bagian dari muamalah yang sah, selama dilakukan atas dasar suka sama suka (*'an tarāḍin*), kejujuran, keadilan, dan keterbukaan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian praktik tawar-menawar telah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, seperti adanya ruang negosiasi harga, sikap saling menghormati, dan upaya menjaga kerelaan kedua belah pihak dalam transaksi.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada para pedagang dan pembeli di Pasar Tinambung, Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar penulis memberikan saran- saran sebagai berikut.

1. Para pedagang di Pasar Tinambung agar semakin meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam praktik jual beli. Pedagang diharapkan dapat lebih konsisten menerapkan prinsip kejujuran dalam menyampaikan kondisi barang, baik terkait kualitas, takaran, timbangan, maupun masa kadaluarsa barang. Selain itu, pedagang juga diharapkan untuk menghindari praktik menaikkan harga secara tidak wajar, memaksa pembeli, atau menyembunyikan cacat barang.
2. Bagi pembeli, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa praktik tawar menawar merupakan hal yang dibolehkan dalam Islam, namun harus dilakukan dengan cara yang santun, wajar, dan tidak merugikan penjual. Pembeli diharapkan tidak menawar harga secara berlebihan, tidak memaksa penjual untuk menerima harga tertentu, serta tetap menjunjung nilai saling ridha dalam transaksi. Dengan demikian, transaksi jual beli dapat berjalan secara adil dan harmonis sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya.

BUKU

Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 016.

Darmawati, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Quran dan Sunnah*.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*. Cet. 5; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Cet. 1; Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.

Jazil, Thuba, Nur Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*. Cet. Pertama: Institut Tazkia, KNEKS, Ekonomi Syariah, 2021.

Khalid, Muh. Idham, dkk., *Koroang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Kholid, Muhamad. *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*. Vol. 20 No. 2; Asy-syari'ah, 2018.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2020.

Koenjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1986.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. Pertama; Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.

Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Cet 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Pane, Ismail, dkk. *Fiqh Mua'amalah Kontemporer*. Cet. Januari: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

Purwoto, Ady. *Hukum Ekonomi Syariah*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Cet. 1: Aria Mandiri Group, 2018.
Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. 1; Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rasyid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. 116; Bandung: PT. Sinar Baru Algensido 2014.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. 1; Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Cet. Pertama; Makassar: Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual Beli*. Cet. Agustus; Jakarta Selatan, 2018.
- Siregar, Hariman Surya, Koko Khaerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Cet. 1; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Wadji, Farid dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Cet. 1; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Wasil, Mohammad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. Pertama; Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.

JURNAL

- A, Mohamad Iman, Ketjil, dkk,. (2022). "Peran Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Bolang Itang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 22, No. 8, Oktober.
- Ansori, dkk. (2024). "Konflik dan Negosiasi Dalam Organisasi". *Cidea Journal*, Vol. 3, No.1.
- Boy, La. (2017). "Pola-Pola Komunikasi Dalam Negosiasi Antara Penjual Dan Pembeli Di Pasar Wakuru". *Jurnal Bastra*, Vol 1, No. 4.
- Firza, Al Hafizh, Muhamad Aji Purwanto. (2024). "Etika Tawar Menawar Dalam Hukum Ekonomi Syariah Indonesia". *Jurnal Manajemen dan Akutansi*, Vol 1, No. 4.
- Kholid, Muhamad. (2018). "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah". Vol. 20 No. 2; *Asy-syari'ah*.
- Mekarisce, Arnild Augina. (2020), "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat". *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol.12 Edisi 3.
- Mubarok, Arif, Lulu Naimatul Khairiah,(2023) "Analisis Tawar-Menawar Pada Pasar Tradisional Kota Palangkaraya: Sesuikah Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, Vol 4, No. 1."
- Permatasari, indah. (2019). "Peran Penting Negosiasi Dalam Suatu Kontrak". *Jurnal Literasi Hukum*, No. 2.
- Pramudyo, Anung. (2015). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Pasar Tradisional". Vol. 6, No.1.
- Utami, Faiqotul Isma Dwi. (2017). "Efektivitas Komunikasi Negosiasi Dalam Bisnis". *Jurnal Komunikasi*, No. 2.

- Rimang, Siti suwadah, Maria ulviani. (2023). "Representasi Tindak Tutur Negosiasi Penjual- Pembeli di Pasar Maricayya di Kota Makassar". Ranah: Jurnal Kajian Bahasa, Juni.
- Samiya, dkk. (2024). "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Masyarakat". Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol 12, No. 2.
- Subhani, dkk. (2021). "Negosiasi Pembeli Dan Pedagang Di Pasar Tradisional Geudong". Jurnal Jurnalisme, edisi, 01, vol. 10.
- Susanto, Retno. dkk. (2021). "Pola Tuturan Negosiasi Penjual Sebagai Upaya Meraih Minat Pembeli Di Pasar Tradisional Raya Mokangga Kolaka". Al-Munzir, Vol. 14, No. 1.
- Tafana, Aura, dkk. (2024). "Etika Bisnis Islam, (Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen". Vol. 1, No. 4.
- Yaman, M. Dkk,. (2024). "Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Online Di Kota Baru". Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol 9, No. 1.

SKRIPSI/TESIS

- Al-Viani, Pira. "Penerapan Etika Bisnis Islam pada Praktik Jual Beli Sembako di Pasar Tradisional Pamboang". Skripsi, STAIN Majene, 2023.
- Azizah, Nur. "Strategi Pemasaran Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Desa Sanglar Kecamatan Reteh Di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan-Riau, 2021.
- Madaniyah. "Etika Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Pasar Tradisional Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Wawancara

- Hasil wawancara dengan Baktiar (Kepala Pasar), di Tinambung pada tanggal 19 November 2025
- Hasil wawancara dengan Masitha (Pedagang pakaian), di Pasar Tinambung, pada tanggal 26 November 2025
- Hasil wawancara dengan Desi, (Pedagang sepatu dan sandal), di Pasar Tinambung, pada Tanggal 26 November 2025.
- Hasil wawancara dengan Wati (Pedagang sembako), di Pasar Tinambung, pada tanggal 26 November 2025

Hasil wawancara dengan fatimah (Pembeli/konsumen), di Pasar Tinambung, pada Tanggal 26 November 2025.

Hasil wawancara dengan Lukman, (Pembeli/konsumen), di Pasar Tinambung, pada Tanggal 26 November 2025.

Hasil wawancara dengan Anasyah, (Pembeli/konsumen), di pasar Tinambung, pada Tanggal 26 November 2025.

Hasil wawancara dengan Dahlia (Pembeli/konsumen), di Pasar Tinambung, pada Tanggal 26 November 2025.

Hasil wawancara dengan Ati (Pedagang alat rumah tangga), di Pasar Tinambung, pada Tanggal 26 November 2025.

Hasil wawancara dengan Ratna (Pedagan pakaian), di Pasar Tinambung, pada Tanggal 26 November 2025.

Hasil wawancara dengan Rahmawati (Pedagang sayur), di Pasar Tinambung, pada Tanggal 26 November 2025.

Hasil wawancara dengan Cantik (Pedagang mainan), di Pasar Tinambung, pada tanggal 26 November 2025

Hasil wawancara dengan Yasmin, (Pembeli/konsumen), di Pasar Tinambung, pada Tanggal 3 Desember 2025.

Hasil wawancara dengan Mursida (Pembeli/konsumen), di Pasar Tinambung, pada Tanggal 3 Desember 2025.

Hasil wawancara dengan Musdalifa, (Pembeli/konsumen), di Pasar Tinambung, pada Tanggal 3 Desember 2025.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman wawancara untuk pedagang

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu menetapkan harga awal dagangan?
2. Bagaimana proses tawar menawar yang biasa terjadi antara Bapak/Ibu dengan pembeli?
3. Apa yang bapak ibu lakukan jika pembeli menawar terlalu rendah?
4. Apakah Bapak/Ibu memberikan ruang negosiasi kepada pembeli?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah menaikkan harga di awal untuk mengantisipasi tawar menawar?
6. Apakah Bapak/Ibu pernah merasa terpaksa menerima harga dari pembeli?
7. Bagaimana cara Bapak/Ibu menyampaikan kondisi barang kepada pembeli?
8. Bagaimana sikap bapak/Ibu jika tidak jadi kesepakatan harga?
9. Bagaimana penerapan prinsip kejujuran dalam praktik jual beli yang Bapak/Ibu lakukan?
10. Bagaimana cara Bapak/Ibu agar menjaga transaksi berlangsung atas dasar suka sama suka

B. Pedoman wawancara untuk pembeli/konsumen

1. Apakah Bapak/Ibu biasa melakukan tawar menawar saat berbelanja di pasar Tinambung?
2. Apa alasan Bapak/ Ibu melakukan tawar menawar ?
3. Apa pertimbangan Bapak/Ibu saat menawar harga (kualitas barang, kebutuhan, atau harga pasar)?
4. Bagaimana sikap Bapak/Ibu jika penjual tidak mau menurunkan harga?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah merasa tertekan atau dipaksa saat menawar?
6. Apakah bapak/Ibu pernah menemui pedagang yang kurang ramah saat proses tawar menawar?

7. Apakah Bapak/Ibu memperhatikan kejujuran penjual dalam menyampaikan kondisi barang?
8. Apakah bapak/Ibu pernah dirugikan dalam transaksi di pasar?
9. Bagaimana sikap Bapak/Ibu agar tidak merugikan penjual saat menawar?
10. Apakah praktik tawar menawar di pasar ini sudah sesuai prinsip hukum ekonomi syariah?

c. Pedoman wawancara tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan Ustadz tentang praktik jual beli dan tawar menawar dalam perspektif Islam?
2. Menurut Ustadz, bagaimana etika yang seharusnya diterapkan oleh penjual dan pembeli dalam proses tawar menawar?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap praktik tidak jujur, seperti mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang, atau menaikkan harga secara tidak wajar?
4. Saran apa yang dapat Ustadz berikan agar praktik tawar menawar di Pasar Tinambung lebih sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah?

Nur Amilan Nur Amilan

Nur Amilan_20256121070_HES - Nur Amilan.pdf

 STAIN Majene

Document Details

Submission ID

trn:old::7795:129607722

Submission Date

Mar 2, 2026, 11:29 AM GMT+8

Download Date

Mar 2, 2026, 11:33 AM GMT+8

File Name

Nur Amilan_20256121070_HES - Nur Amilan.pdf

File Size

598.5 KB

71 Pages

15,405 Words

100,123 Characters

32% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 15 words)

Top Sources

30%  Internet sources

32% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 15 words)

Top Sources

- 30%  Internet sources
- 10%  Publications
- 17%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deep at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

30%  Internet sources
 10%  Publications
 17%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.stainmajene.ac.id	8%
2	Internet	dhymaswicak.blogspot.com	2%
3	Internet	ejurnal.kampusakademik.co.id	1%
4	Internet	repository.uinsalzu.ac.id	1%
5	Internet	anakswis.blogspot.com	1%
6	Internet	repository.jainpare.ac.id	1%
7	Internet	digilib.jain-palangkaraya.ac.id	<1%
8	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
9	Internet	kneks.go.id	<1%
10	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
11	Internet	etd.uinsyahada.ac.id	<1%

12	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
13	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
14	Submitted works	IAIN Purwokerto on 2021-12-15	<1%
15	Submitted works	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2024-10-21	<1%
16	Internet	repository.unpas.ac.id	<1%
17	Internet	nurmuzayim.blogspot.com	<1%
18	Internet	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1%
19	Internet	repository.iainbengkulu.ac.id	<1%
20	Submitted works	IAIN Purwokerto on 2025-06-18	<1%
21	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
22	Submitted works	Universitas Sebelas Maret on 2025-07-28	<1%
23	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
24	Internet	e-campus.iainbukittinggi.ac.id	<1%
25	Internet	www.coursehero.com	<1%

26	Internet	media.neliti.com	<1%
27	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
28	Submitted works	Universitas Pendidikan Indonesia on 2020-07-11	<1%
29	Publication	Sally Novita Nia. "Penggunaan Jasa Pihak Ketiga dalam Perlindungan Dana Yayasan..."	<1%
30	Internet	etheses.uinmataram.ac.id	<1%
31	Submitted works	Universitas Jember on 2023-01-16	<1%
32	Internet	jurnal.stainmajene.ac.id	<1%
33	Internet	repository.metrouniv.ac.id	<1%
34	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
35	Submitted works	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2024-07-26	<1%
36	Submitted works	Universitas Andalas on 2025-06-17	<1%
37	Submitted works	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2020-12-17	<1%
38	Submitted works	Universitas Islam Indonesia on 2018-10-03	<1%
39	Internet	ojs.arbain.co.id	<1%

40	Submitted works	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2021-07-27	<1%
41	Internet	journal.stalypiqbaubau.ac.id	<1%
42	Submitted works	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2022-12-07	<1%
43	Submitted works	UIN Sunan Ampel Surabaya on 2019-04-02	<1%
44	Submitted works	UIN Batusangkar on 2026-02-10	<1%
45	Internet	etheses.iainponorogo.ac.id	<1%
46	Internet	ejurnal.provisi.ac.id	<1%
47	Internet	idr.uin-antasari.ac.id	<1%
48	Internet	ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id	<1%
49	Submitted works	IAIN Ambon on 2023-07-07	<1%
50	Submitted works	Universitas Muria Kudus on 2017-03-20	<1%
51	Submitted works	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2022-10-11	<1%
52	Internet	repository.um-palembang.ac.id	<1%
53	Submitted works	UIN Batusangkar on 2025-08-22	<1%

54	Submitted works	UIN Raden Intan Lampung on 2023-06-19	< 1%
55	Submitted works	Universitas Muhammadiyah Buton on 2025-05-13	< 1%
56	Internet	ditbinganis.badilag.net	< 1%
57	Internet	repo.uinmybatusangkar.ac.id	< 1%
58	Publication	Deby Lionika, Nastangin Nastangin. "JUAL BELI PADI TEBASAN DENGAN SISTEM C...	< 1%
59	Submitted works	UIN Batusangkar on 2026-02-13	< 1%
60	Submitted works	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar on 2026-01-15	< 1%
61	Submitted works	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar on 2026-02-05	< 1%
62	Submitted works	Academic Library Consortium on 2019-02-08	< 1%
63	Submitted works	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2025-07-15	< 1%
64	Internet	eprints.uny.ac.id	< 1%
65	Internet	repository.uinbanten.ac.id	< 1%

DOKUMENTASI

Foto wawancara kepala UPTD/ Pengelola Pasar



Foto wawancara para pedagang di Pasar Tinambung





Foto wawancara para pembeli/ konsumen



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Nur Amilan, lahir di Desa Lembang-lembang, pada tanggal 04 September 2002. Peneliti merupakan anak dari pasangan Hatta dan Sukmawati, peneliti anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini peneliti tinggal di Tanang, desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Peneliti pertama kali menduduki dunia pendidikan di TK. AL-

HIDAYAH AL- QUR'AN dan lulus pada tahun 2009 dan melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN 031 Banu-banua dan selesai pada tahun 2015. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar selama enam tahun penulis melanjutkan ke jenjang menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tinambung pada tahun 2015-2018. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di SMA Negeri I Majene dengan mengambil jurusan IPS dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Adapun Pengalaman Organisasi, Pernah memasuki Organisasi HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ebi).